

Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Alasan Tidak Terpenuhinya Unsur Mens Rea oleh Kepolisian

Irfansyah Munthe

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: muntheirfansyah429@gmail.com (CA)

Abstrak: Unsur *mens rea* dalam penyidikan tindak pidana sangat berperan besar dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana dan bukan menjadi unsur pokok yang harus bisa diungkapkan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan. Jika unsur *mens rea* tidak ditemukan bukan berarti kasus tindak pidana harus dihentikan sebagaimana yang telah terjadi dalam penyidikan terhadap tindak pidana KDRT dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dasar dihentikannya penyidikan terhadap tindak pidana KDRT dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn, menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar dihentikannya penyidikan terhadap tindak pidana KDRT dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn adalah karena sesuatu sebab yang didasarkan atas hasil gelar perkara di Polresta Medan tertanggal 12 Oktober 2015 dan surat ketetapan Kapolsek Medan Baru Nomor. S-TAP/22/X/2015/Mdn Baru yang menyimpulkan proses penyidikan harus dihentikan karena waktu penyidikan yang berlarut-larut karena tidak dapat menemukan bukti permulaan yang cukup yang menyebabkan ketidakpastian hukum kepada tersangka. Atas dasar penghentian tersebut Majelis Hakim telah membatalkan surat penghentian penyidikan tersebut dan memerintahkan penyidik untuk melanjutkan penyidikan sesuai dengan petunjuk dari jaksa peneliti.

Katakunci: Kepolisian, Mens Rea, Penghentian Penyidikan, Praperadilan.

Sitasi: Munthe, I. (2023). Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Alasan Tidak Terpenuhinya Unsur Mens Rea oleh Kepolisian . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(8), 686–692. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i8.218>

1. Pendahuluan

Dewasa ini yang sering mendapat sorotan dalam sistem peradilan pidana salah satunya pada permasalahan penyidikan, yaitu jika terjadi suatu peristiwa hukum, untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan perlu dilakukan tahapan-tahapan yang sudah diatur oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tahapan tersebut adalah tahapan penyelidikan. Sebelum dilakukan penyidikan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan. Penyelidikan merupakan suatu tindakan penyelidikan yang bertujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindakan lanjutan penyidikan, sehingga dengan

adanya tahapan penyelidikan diharapkan tumbuh sikap hati-hati, rasa tanggung jawab hukum yang bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebelum dilanjutkan dengan tindakan penyidikan agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat dan martabat manusia (Harahap, 2017).

Penyelidikan dan penyidikan bertujuan untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik dan penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP, jika pejabat penyidik tidak menemukan bukti-bukti yang dapat menerangkan suatu peristiwa tindak pidana, maka pejabat penyidik dapat mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara.

Surat perintah penghentian penyidikan perkara yang dikenal dengan SP3 merupakan kebijakan penyidik dalam menghentikan serangkaian tindakan penyidik. Dasar hukum pengeluaran Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) didasarkan pada Pasal 109 UU No. 8 Tahun 1981 yang menentukan bahwa "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Adapun yang dimaksud dengan dihentikan demi hukum yaitu demi ketentuan Pasal 76 tentang *nebis in idem* (perkaranya telah pernah diadili), Pasal 77 tentang tersangkanya meninggal dunia, dan Pasal 78 tentang perkara pidana telah kadaluarsa (Harahap, 2017)

Pengaturan mengenai mekanisme penghentian penyidikan sudah diatur dengan baik dalam UU No. 8 Tahun 1981 dan Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 6 Tahun 2019, namun dalam pelaksanaannya, peraturan tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh aparat penegak hukum dengan berbagai alasan, sehingga menimbulkan keberatan dari para pencari keadilan, khususnya dalam merespon laporan tindak pidana aduan, seperti kasus penganiayaan, pencurian, dan lainnya (Hutahaean & Indarti, 2019).

Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan selalu menjadi bahan tuduhan dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana. Di mata masyarakat yang menghendaki agar pelaku tindak pidana diproses secara hukum dan dikenai hukuman yang seadil-adilnya, pemberian SP3 dianggap sebagai tindakan yang merusak harapan masyarakat dalam upaya mencari keadilan, seperti kasus yang terjadi di Kota Medan, sebagaimana tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 84/Pid.Prap/2016/PN.Mdn. tentang penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Medan.

Putusan tersebut berkaitan dengan gugatan praperadilan yang diajukan oleh seorang korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena proses penyidikan laporannya terhadap terduga pelaku KDRT dihentikan oleh penyidik. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan penghentian penyidikan dengan alasan tidak terpenuhinya unsur *mens rea* dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor.84/Pid.Pra/2016/PN Mdn.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder. Pendekatan penelitian digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Salah satu hal yang paling penting dalam menghadapi suatu peristiwa tindak pidana adalah pada proses penyidikan. Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sedangkan penyidikan bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka. Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP (Hartanti, 2023).

KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini. Apakah maksudnya ini sama dengan *reserse*? Di dalam organisasi kepolisian justru istilah *reserse* ini dipakai. Tugasnya terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan serta penyetop orang dicurigai untuk diperiksa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penyelidikan ini merupakan tindakan yang mendahului penyidikan, jika dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti dikemukakan oleh van Bemmelen, maka penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang bertujuan untuk mencari kebenaran. (Hartanti, 2023).

Dikaitkan dengan kasus penelitian ini, yaitu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun dapat dikategorikan masa kadaluarsa proses penyidikannya adalah setelah 12 tahun. Hal ini mengacu kepada Pasal 78 ayat (1) ke-3 yaitu bahwa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun. Sedangkan untuk mulai berlakunya kadaluarsa ini berdasarkan Pasal 79 KUHP adalah sehari setelah dilakukannya tindak pidana, kecuali untuk tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHP ke-1, ke-2, dan ke-3. Tidak adanya pengaturan tersebut di dalam KUHAP bukan berarti pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik tidak mengatur tentang waktu penyidikan ini.

Berdasarkan rumusan Pasal 140 ayat (2) KUHAP tersebut di atas dapat dipetik bahwa dasar atau alasan untuk menghentikan penuntutan adalah tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, perkara ditutup demi hukum. Menyangkut hal yang pertama dan kedua di atas (tidak terdapat cukup bukti

dan peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana). Sedangkan dasar penghentian penuntutan, karena ditutup demi hukum meliputi hal-hal seperti: Terdakwa meninggal dunia, *Ne bis in idem*, dan Daluwarsa (Makarewa, 2021).

Daluwarsa merupakan alasan untuk hapusnya hak menuntut pidana atau dapat dicakup ke dalam pengertian dasar penghentian penyidikan pidana oleh kepolisian. Sekarang timbul pertanyaan apakah dasar untuk meletakkan "daluwarsa" sebagai alasan untuk menghentikan penyidikan. Itulah dasar pemikiran yang diletakkan sehubungan dengan menjadikan daluwarsa sebagai alasan penghentian penyidikan atau dalam hal ini ditutup demi hukum. Jadi dengan singkat jika dikatakan penyidikan ditutup demi hukum mengandung arti bahwa menurut aturan hukum penuntutan tidak dapat lagi dilakukan karena telah ditetapkan oleh undang-undang (Prinst, 2016).

Ketentuan penghentian penyidikan menurut Peraturan Kapolri telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam Pasal 30 peraturan kapolri. Pejabat yang dapat menghentikan Penyidikan di Tingkat Mabes Polri (Direktorat pada Bareskrim Polri) dilakukan oleh Direktur. Alasan penghentian penyidikan tersebut tentunya harus dilengkapi oleh dokumen pendukung dan fakta-fakta di lapangan maupun fakta hukum. Rekomendasi dari hasil Gelar Perkara tahap Akhir yang menyimpulkan bahwa perkara tersebut dihentikan penyidikannya, maka Penyidik segera menindaklanjuti rekomendasi dimaksud dengan membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan diberi nomor urut dan cap stempel kesatuan sesuai aturan dalam administrasi penyidikan dan dicatat dalam buku register. Setelah penyidik menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, selanjutnya penyidik membuat Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dibuat dan ditandatangani oleh Kasatker atau atasan penyidik yang menghentikan penyidikan perkaranya. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan Tersangka atau keluarganya.

Ditinjau dalam peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penghentian penyidikan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Perma No. 4 perkara yang Tahun 2016 mengatur tentang larangan PK atas putusan praperadilan, juga mengatur objek dapat diajukan praperadilan, khususnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014. Selain itu, Perma ini menunjukkan "kepatuhan" MA dalam menjalankan putusan MK. Pasalnya, isi materi Perma, khususnya mengenai objek praperadilan, sesuai dengan putusan MK. Namun demikian, perma ini masih memiliki kekurangan. Selain melakukan pengawasan, MA juga harus mengatur objek pemeriksaan praperadilan atas sah tidaknya penyitaan dan/atau penggeledahan, akan timbul di kemudian hari apabila terjadi praperadilan atas sah tidaknya penyitaan dan/atau penggeledahan. Mahkamah Agung juga harus memberi penjelasan tentang "bukti" yang dimaksud dalam syarat untuk melakukan

penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka. Jangan sampai, “2 alat bukti” yang dimaksud disamakan alat bukti dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP, ketentuan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP merupakan bukti-bukti yang ditampilkan pada tahap persidangan. Mahkamah Agung seharusnya tidak memilih jalan untuk melarang PK atas putusan praperadilan, melainkan memberi tafsir yang jelas terkait “penyelundupan hukum” sebagai syarat PK atas putusan praperadilan (Aziezi, 2016).

Niat dalam konteks hukum pidana merupakan unsur yang esensial. *Mens rea* adalah keadaan psikis dari pelaku tindak pidana, keadaan psikis pelaku pada saat melakukan tindakan pidana ini adalah keadaan psikis yang dapat membuat seseorang dikenakan sanksi pidana. Demikian dapat dikatakan niat adalah dasar dari pertanggungjawaban pidana, ketiadaan niat membuat seseorang tidak dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya. Pompe menyederhanakan sebagai kesengajaan, Tindakannya bila pelaku tindakan tersebut menghendaki terjadinya tindakan tersebut serta menginginkan, atau mengetahui, atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari tindakan tersebut (Hiariej, 2016).

Kedudukan *mens rea* memang tidak didapati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan lain seperti halnya asas legalitas, namun mengenai diakuinya *mens rea* atau kesalahan sebagai syarat penjatuhan pidana atau dasar pertanggungjawaban pidana tidak perlu diragukan, karena akan sangat bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang tidak bersalah lalu dijatuhi pidana (Sudarto, 2019). Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana merupakan bidang hukum yang istimewa. Hal ini dikarenakan hukum pidana memiliki karakteristik berupa sanksi pidana yang sifatnya lebih keras dan melebihi sanksi pada bidang hukum yang lain. Oleh karena itu hukum pidana sering diibaratkan sebagai “pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa disatu sisi hukum pidana memberikan perlindungan namun disisi lain memberikan nestapa kepada si pelanggar. Oleh karena sifatnya yang demikian keras maka penggunaan hukum pidana harus berhati-hati dan sesuai dengan syarat penjatuhan pidana.

Secara singkat, yang menjadi objek uraian dalam penelitian ini yaitu, adanya pihak dalam rumah tangga dalam hal ini istri mengalami tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan suami yang terjadi di Jln. Cik Ditiro depan istana Koki di Dojo Karate Medan Polonia. Tindak kekerasan bermula ketika Pelapor bertemu dengan terlapor guna menanyakan tentang jawaban (DS) dalam sidang perceraian di Pengadilan Negeri Medan yang menurut Pelapor telah memutarbalikkan fakta tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Namun terlapor menarik Pelapor dan menutup pintu serta langsung menjatuhkan Pelapor ke lantai/matras sambil dilanjutkan dengan memiting leher dan menutup mulut Pelapor, sampai Pelapor mengalami sesak napas. Akibat perbuatan Terlapor, Pelapor mengalami luka memar pada lengan tangan kanan dan kiri, pada bagian leher, pada bagian kaki kiri dan bagian punggung.

Peristiwa tersebut di atas, kemudian Pelapor membuat Laporan Polisi ke Kantor Polsek Medan baru dengan dugaan peristiwa KDRT yang dilakukan Terlapor terhadap

Pelapor. Atas laporan tersebut, Polsek Medan Baru melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan adanya Surat Perintah Penyidikan. Setelah terjadi bolak balik berkas perkara dari Penyidik ke Jaksa Peneliti di Kejaksaan Negeri Medan dengan permasalahan pokok bahwa menurut Jaksa Peneliti berdasarkan fakta-fakta penyidikan yang dilakukan penyidik sebagaimana ditemukan dalam berkas perkara dengan tersangka (DS) belum terpenuhi unsur (*mens rea*) dan terhadap pasal yang dipersangkakan belum terpenuhi sehingga dilakukan penghentian penyidikan setelah terlebih dahulu dilakukan gelar perkara di polresta medan. Atas penghentian penyidikan sebagaimana dijelaskan di atas, Pelapor merasa keberatan dan mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Medan dengan tuntutan singkatnya yaitu menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas nama Tersangka (DS) adalah Tidak Sah dan Tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penetapan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat, dan memerintahkan Kepala Kepolisian Sumatera Utara untuk mengambil alih penyidikan dari Penyidik seraya melanjutkan Penyidikan Terhadap Laporan/Pengaduan Pemohon.

Adapun dasar yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara yang membatalkan surat perintah penghentian penyidikan atas nama tersangka adalah sudah tepat, Hal ini didasarkan pada ditemukannya bukti bahwa penyidik tidak menjalankan rekomendasi petunjuk dari jaksa untuk memeriksa saksi tertentu guna menemukan dan memperjelas unsur *mens rea* tindak pidana KDRT yang disangkakan kepada Tersangka. petunjuk jaksa yang harus menggali unsur niat (*mens rea*) oleh penyidik adalah bagian dari penyempurnaan berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik kepada Jaksa Peneliti. Jika seandainya pun unsur niat (*mens rea*) dalam perkara tersebut tidak ditemukan bukan berarti perkara tersebut harus ditutup dengan alasan demi kepastian hukum bagi tersangka

Pertimbangan majelis hakim yang tidak membenarkan alasan penyidik mengeluarkan SP3 dengan alasan proses penyidikan yang berlarut-larut dan kesulitan menemukan unsur *mens rea* adalah sudah tepat, karena menurut Pasal 109 UU No. 8 Tahun 1981 menentukan bahwa alasan hukum boleh dikeluarkannya SP3 adalah dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, penyidikan dihentikan demi hukum. SP3 dapat dikeluarkan dengan terpenuhinya salah satu dari tiga syarat, yaitu tidak cukup bukti yang ditemukan, peristiwa hukumnya bukan peristiwa pidana, atau dihentikan demi hukum

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas bahwa dasar dihentikannya penyidikan terhadap tindak pidana KDRT dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn adalah karena sesuatu sebab yang didasarkan atas hasil gelar perkara di Polresta Medan tertanggal 12 Oktober 2015 dan surat ketetapan Kapolsek Medan Baru Nomor. S-TAP/22/X/2015/Mdn Baru, tanggal 12 Oktober 2015 yang menyimpulkan proses penyidikan harus dihentikan karena waktu penyidikan yang berlarut-larut karena tidak dapat menemukan bukti permulaan yang cukup

dapat menyebabkan ketidakpastian hukum kepada tersangka. Atas dasar penghentian tersebut Pengadilan Negeri Medan telah membatalkan surat penghentian penyidikan tersebut dan memerintahkan penyidik untuk melanjutkan penyidikan sesuai dengan petunjuk dari jaksa penuntut. Disarankan kepada Majelis Hakim untuk tetap konsisten dalam menyatakan tidak terpenuhinya unsur *mens rea* dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, begitupun kepada penyidik Kepolisian maupun Kejaksaan.

Referensi

- Aziezi, M. Tanziel. (2016). *Catatan Atas Perma Nomor 4 Tahun 2016*, diakses <https://leip.or.id/2416-2/>, tanggal 21 Februari 2023.
- Harahap, M. Y. (2017). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP. *Jakarta, Sinar Grafika*.
- Hartanti, E. (2023). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip - Prinsip Hukum Pidana. *Yogyakarta, 2014, Hlm.*
- Hutahaean, A., & Indarti, E. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 27-41.
- Makarewa, I. T. (2021). Analisis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP. *LEX CRIMEN*, 10(9).
- Prinst, D. (2016). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*.
- Sudarto. (2019). *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Hukum Sudarto.
